IMPLEMENTASI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBAHASAN DAN PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA DPRD PROVINSI JAMBI

Masriyani[1]

Abstract

Mandated in the local government law as stipulated in Article 354, that opened space for public participation in the implementation of local government for the realization of a good government. In this paper will be described how the importance of community participation in theory view and how the implementation of community participation, especially in the discussion and determination of regional expenditure budget in Jambi province. It is concluded that theoretically, community participation has an important influence in the formation of a rule of law. The importance of this participation is due to the mixing of political interests in local government. So the law or rules produced will bring the public interest, not a certain political pressure. In the discussion and stipulation of the regional expenditure budget on the legislative council, although it has been regulated by Act No 23 of 2014, and in the DPRD Code of Conduct, it has not yet been optimally implemented. Because the participation of the community is done only limited listening without any initiative to request ideas, suggestions or anspirasi community leaders presented at the hearing with opinions. It is therefore recommended that further regulation be established on the mechanism of implementation of community participation in the establishment of every legal product in the region. So it has a groove and procedures and legal umbrella that has legal certainty.

Keyword: Participate of citizen in law making process

PENDAHULUAN

Pada hakekatnya hak otonomi diberikan kepada daerah adalah untuk mencapai tujuan Negara sebagaimana yang dicita-citakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk mencapai kesejahteraan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pembangunan di seluruh daerah dan masyarakat di lingkungan negara kesatuan.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung makna bahwa, Pemerintah berhak mengatur sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Dengan diundangkannya UU No. 32 Tahsn 2004 tentang Pernerintahan Daerah, yang kemudian disempurnakan melalui UU No. 23 Tahun 2014, telah merubah praktek sentralisasi Pemerintahan yang telah berjalan bertahun-tahun kearah desentralisasi.

Desentralisasi dalam teori dan prakteknya lebih memberikan kebebasan dan kemandirian kepada masyarakat daerah didalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, terutama terhadap kepentingan masyarakat daerah (Nasunon, 2002). Lebih kanjut menurut Wirjosoegito (2004) tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi badan legislatif daerah,

[1] Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari

memberdayakan, menumbuhkan prakarsa dan keratifitas masyarkat.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan UU No. 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Unsur penyelenggara pemerintahan daerah tersebut mempunyai fungsi masung-masing. Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah sehari-hari. Sedangkan DPR menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Dengan fungsi tersebut DPRD memiliki peran yang strategis dalam menjalankan pemerintahan daerah. Dari maksud Pasal 57 dan 58 UU No.23 tahun 2014, maka DPRD berkedudukan sejajar dengan dan menjadi mitra Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur Tentang Pemerintahan Daerah pada dasarnya adalah untuk membangun Pemerintahan Daerah dalam mengisi pembangunan dan meningkatakan kesejahteraan, serta pelayanan masyarakat yang ada di daerah. Di samping mengatur satuan daerah otonom juga mengatur satuan Pemerintah administratif untuk melaksanakan Pemerintahan secara efektif dan efisien, maka setiap daerah di berikan hak otonomi. Dalam undang-undang ini juga menyebutkan bahwa otonomi yang diberikan secara luas berada pada daerah kabupaten dan kota dengan maksud desentralisasi yang diberikan secara penuhrdapat diterapkan pada daerah Kabupaten/Kota.

Adapun yang dimaksud dengan azas Desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 8 adalah "Penyerahan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah pusat kepada daerah otonom dengan asas Otonomi. Sedangkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa:

> Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dalam tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsif Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam UUD 1945.

Di sini terlihat bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut (DPRD) sebagai lembaga Legislatif Daerah yang mempunyai kedudukan yang sederajat dan sebagai mitra Pemerintah daerah. Hal ini terlihat dengan jelas bahwa, DPRD sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi Pancasila.

Selanjutnya DPRD mempunyai fungsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Derah menyatakan bahwa DPRD mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Fungsi legislasi adalah pembuatan Peraturan Daerah, fungsi pengawasan adalah fungsi DPRD dalam mengawasi jalannya roda Pemerintahan di daerah. Dan fungsi anggaran adalah fungsi DPRD dalam membahasan dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berkenaan dengan fungsi anggaran, dalam rangka menialankan otonomi daerah, diperlukan kerangka hukum yang melandasinya. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal

99 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, bahwa "Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda Provinsi tentang APBD provinsi yang diajukan oleh gubernur.".

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Pasal 1 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dijelaskan, bahwa "Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adaiah Proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. "

Jadi, salah satu kewenangan DPRD adalah membahas dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sebagaimana diketahui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD merupakan keuangan daerah yang sangat menentukan berhasil tidaknya penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan pembangunan daerah pertahun anggaran. Karena DPRD merupakan perwakilan masyarakat di daerah, maka seharusnya dewan lebih mengetahui akan kebutuhan riil aspirasi, keinginan dan kebutuhan seluruh masyarakat daerah. DPRD dalam membahas dan menetapkan APBD harus berhati-hati untuk menjaga kepentingan rakyat banyak.

Pembahasan Rancangan APBD yang tidak terbuka dan jauh dari akses masyarakat dikhawatirkan akan memicu terjadinya penyelewengan anggaran. Kesadaran masyarakat untuk memperjuangkan haknya terhadap anggaran telah tumbuh, salah satu indikasinya makin maraknya tuntutan atau gugatan yang diajukan oleh masyarakat kepada DPRD ataupun lembaga ekeskutif terkait soal anggaran telah tumbuh. Namun sayangnya kesadaran tersebut tidak selalu berjalan dengan daya dukung kapasitas masyarakat, sehingga terkadang yang tampak lebih menonjol sikap emosional semata. Akibatnya meskipun apa yang dikemukakan atau menjadi tuntutan masyarakat benar adanya tetapi karena tidak didukung oleh argument dan bukti yang menguatkan, tuntutan tersebut terkesan sebagai angin lalu semata.

Paling tidak ada beberapa permasalahan dalam pelaksanakan fungsi DPRD dalam proses pembahasan dan penetapan APBD di DPRD antara sering terjadinya keterlambatan dalam proses pembahasan rancangan APBD, masih tingginya eskalasi politik di DPRD sehingga membuat pembahasan dan penetapan APBD tidak lagi bicara kepentingan masyarakat, penerapan sanksi dari pemerintah pusat terhadap keterlambatan penetapan APBD, ditambah lagi lemahnya partisipasi masyarakat dalam pembahasan dan penetapan rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Di sinilah peran penting DPRD dalam menjalankan fungsinya untuk menampung aspirasi masyarakat dalam proses pembahasan dan penetapan Rancangan APBD lebih aspiratif dan partisisif. Karena sering munculnya pennasalahan dari *output* APBD tersebut. Permasalahan yang mumcul dalam proses pembahasan dan penetapan rancangan APBD tersebut seperti sering terjadinya keterlambatan, eskalasi politik anggota DPRD yang terlalu tinggi dan lebih lebih mementingkan kepentingan individu, kelompok

maupun kepentingan partai politik mereka. Sehingga kepentingan masyarakat sering terabaikan.

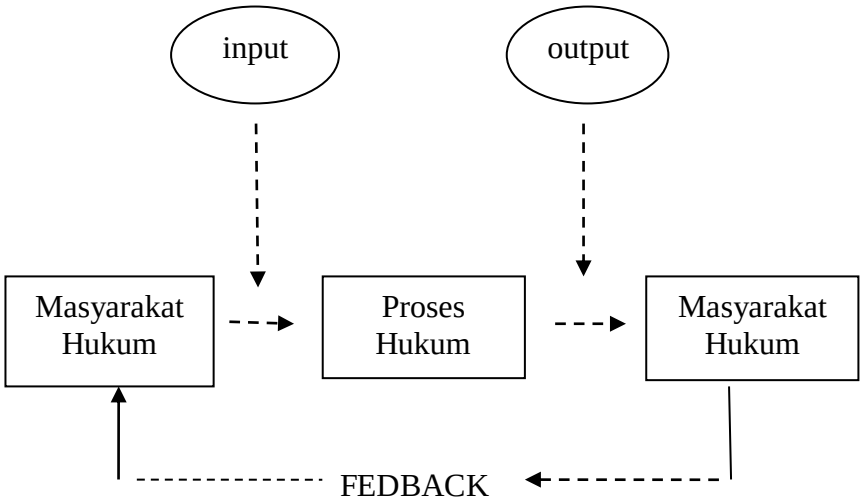
Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembahasan dan penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini, maka penulis tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah dengan judul **"Implementasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembahasan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Pada DPRD Provinsi Jambi"**.

Dari rangkaian proses pembentukan perundang-undangan tersebut, adakah ruang partisipasi bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingannya dilaksanakan? Pertanvaan ini penting untuk diperhatikan, karena bagaimanapun rnasyarakat merupakan kata kunci dalarn setiap membicarakan hukum baik dalam konteks pembentukannya, penegakan, maupun pada saat rnenelaah secara teoritik dan filosofis. Hal ini mengingat bahwa hukum itu pada dasarnya seiring dengar keberadaan masyarakat itu sendiri. Persoalannya kemudian adalah, apakah partisipasi masyarakat tersebut terlaksana sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku khususnya pada pembahasan dan penetapan APBD pada DPRD Provinsi Jambi khususnya.

Pandangan Teoritis Tentang Pentingnya Partisipasi Masyarakat

Satu abad sebelum Masehi, seorang Filosof bernama Cicero mencentuskan adigium, " ubi societes, ubi ius", yang kemudian menjadi adigium yang sangat terkenal dan secara sederhana dapat memberi gambaran yang lengkap tentang hubungan hukum dengan masyarakat, bahwa tiada hukum tanpa masyarakat dan tiada masyarakat tanpa hukum. Hal ini dapat diartikan sebagai suatu bentuk hubungan hukum – masyarakat - hukum. Hukum dibentuk oleh, dan diperlakukan untuk masyarakat.

Adigium tersebut kendati dicetuskan jauh sebelum abad Mesehi, namun sampai saat ini tetap aktual, Dalam perspektif teori sistem, adigium dari Cicero dan kenyataan hukum tersebut oleh Rasjidi (1993), dikonstruksikan secara sederhana sebagai berikui:



Konstruksi tersebut menggambarkan hubungan hukum dengan masyarakat. Masyarakat hukum pada hakekatnya merupakan himpunan dari individu-individu. Setiap individu memiliki

kepentingan sendiri-sendiri. Kepentingan itu ada yang sama dan ada yang berbeda, yang dapat menjadi sebab timbulnya sengketa. Sengketa dapat timbul dari kepentingan yang sama terhadap sumber pemenuhan kebutuhan yang terbatas adanya. Untuk mengatur kepentingan itu dan untuk menghindari sengketa, manusia menciptakan aturan yang mereka bentuk sendiri dan mereka berlakukan terhadap kehidupan rnereka sendiri. (Rasyidi dan Wiasya Putra, 1993).

Gambaran yang sama juga terlihat dari pandangan paradigma hukum sosiologis (sosiological juisprudence), yang menganggap hukum yang baik itu adaiah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (Rasyidi, 1985).

Berkenaan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan hukum dalam konteks sebagai suatu kesatuan sistem kenegaraan, Philippe Nonet dan Philip Selz-nick (1978) mengetengahkan suatu teori mengenai 3 (tiga) keadaan dasar hukum dalam masyarakat yakni:

1. Hukum Represip, yakni hukum yang merupakan alat kekuasaan represip;
2. Hukum Otonom, yaitu hukum sebagai suatu pranata yang manpu menjinakkan repressi dan melindungi integritasnya sendiri, dan
3. Hukum Responsip yaitu hukum yang merupakan sarana respons atas kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi masyarakat.

Pada Hukum Represip, tujuan hukum adalah ketertiban dan dasar keabsahannya adalah pengarnanan masyarakat. Aturan-aturannya bersifat terperinci namun kurang mengikat pembuat aturan, seringkali tejadi diskresi. Sifat memaksa nampak meluas dan hanya secara lemah dibatasi, sementara itu yang clikembangkan adalah "moralitas kekangan". Hukum tunduk pada politik kekuasaan serta harapan-harapan atas ketaatan bersifat tanpa syarat dan ketidak-taatan dianggap penyimpangan. Kritisisme dipandang sebagai ketidaksetiaan.

Hukum otonom, tujuan hukum adalah legitimasi yang didasarkan pada kejujuran prosedural. Aturan-aturan mengikat baik penguasa maupun yang dikuasai dan diskresi dibatasi oleh hukum. Paksaan dikendalikan oleh kekangan-kekangan hukum, dan moralitasnya adalah moralitas institusional. Hukum "merdeka" dari politik. Harapan-harapan ketaatan tidak terlampau ketat dan dibenarkan oleh hukum misalnya dalam kerangka pengujian aturan-aturan. Partisipasi masyarakat dibatasi oleh prosedur-prosedur yang mapan.

Pada hukum responsip keabsahan hukum didasarkan pada keadilan substantip dan aturan-aturan tunduk pada prinsip dan kebijaksanaan. Diskresi dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan. Paksaan lebih nampak dalam bentuk alternatif positif seperti insentip atau sistim-sistim kewajiban mandiri. Moralitas yang nampak adalah "moralitas kerja sama", sernentara aspirasiaspirasi hukum dan politik berada dalam keadaan terpadu. Ketidaktaatan dinilai dalam ukuran dan kerugian-kerugian substantip dan dipandang sebagai tumbuhnya masalah legitimasi. Kesempatan untuk berpartisipasi diperluas melalui integrasi bantuan hukum dan bantuan sosial.

Berpijak pada teorinya Philippe Nonet dan Philip Selznick tersebut, pada model pembangunan hukum yang bagaimanapun partisipasi masyarakat tetap menjadi subsistem

yang tidak bisa diremehkan. Hanya saja tidak semua model pembangunan hukum memandang penting partisipasi masyarakat. Pada model hukum represif masyarakat hanya rnenjadii obyek pengaturan. Sedangkan pada model hukum otonom, partisipasi masyarakat dihargai, hanya saja dibatasi oleh prosedur-prosedur yang mapan. Berbeda pada model hukurn yang responsif, kesempatan untuk berpartisipasi dibuka secara luas.

Dari ketiga model partisipasi masyarakat tersebut, rnodel yang mana yang mencerminkan sistem hukum di lndonesia? Berbicara model pernbangunan hukum di Indonesia tidaklah sederhana, karena harus dituntut dari sejak berdirinva RI dan perjalanannya sampai sekarang, dengan dinamika sosial politik didalamnya. Kesulitan juga ditemui karena apa yang dituangkan dalanr dokumen politik hukum seringkali berbeda dengan implementasinya di lapangan.

Namun apabila pernbicaraan kita batasi pada era akhir, yaitu pasca reformasi, maka ada kecenderungan politik hukum di lndonesia telah membuka ruang publik yang cukup luas bagi partisipasi masyarakat. Kendati demikian, bukan berarti tidak ada persoalan bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya ddialam pembentukan peraturan perundang-undangan daerah. Karena proses pembentukan preraturan perundatrg-undangan yang formal, tidak jarang membuat masyarakat enggan untuk ikut berpartisipasi.

Dari penjelasan teoritik tersebut ingin digambarkan bahwa masyarakat merupakan variabel penentu, baik dalam proses pembentukan maupun dalam penerapan hukum. Oleh karena itu untuk mendapatakan produk peraturan perundang-undangan yang baik, tidak cukup hanya mernenuhi dasar-dasar yuridis belaka, tapi juga harus mempunyai dasar-dasar filosofis dan sosiologis.

Dalam rangka memenuhi dasar-dasar sosiologis ini, maka diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan perundang-undangan. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan daerah paling tidak akan menghasilkan hukum yang responsif dengan kebutuhan hukum masyarakat

Menurut Myron Weiner paling tidak terdapat lima hal yang menyebabkan timbulnya gerakan ke arah partisipasi secara luas dalam proses politik yaitu, Modernisasi, Perubahan struktur kelas sosial, pengaruh kaun inteletual dan komunikasi massa modern, konflik elit politik, keterlibatan Pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan. (Philippe Nonet dan Philip Selz-nick (1978))

Sehingga semua ini akan mendorong dan kepada keinginan dan dorongan dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses kehidupan Pemerintahan. Partisipasi memang bukan jaminan uatama bagi terwujud dan terlaksananya Pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan, namun ia merupakan salah satu sarana kontrol yang cukup efektif untuk menekan segala penyimpangan dan penyelewengan dalam menjalankan Pemerintahan.

Sebagaimana tujuan negara modren saat ini adalah terwujudnya Pemerintahan demokratis dan terciptanya tatanan Pemerintahan yang baik dan efisien dengan istilah *clean and good governance.* Di Indonesia wacana tentang *clean and good governance* ini mulai gencar diwacanakan sejak era refomasi. mi tidak terlepas dari tergugahnya

kesadaran masyarakat akan perlunya mereformasi sistem Pemerintahan.

Sebenarnya, di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah partisipasi masyarakat telah diamanatkan secara tegas. Ketentuan tersebut diatur pada Pasal 1 angka 41 dan Pasal 354 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa: "Partisipasi masyarakat adalah peran atau ikut serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah."

Pasal 354:

(1) Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat.
(2) Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
    a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
    b. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat;
    c. mengembangkan pelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif; dan/atau
    d. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
    a. penyusunan Perda dan kebijakan Daerah yang mengatur dan membebani masyarakat;
    b. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran, dan pengevaluasian pembangunan Daerah;
    c. pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam Daerah; dan
    d. penyelenggaraan pelayanan publik.
(4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk:
    a. konsultasi publik;
    b. musyawarah;
    c. kemitraan;
    e. penyampaian aspirasi;
    f. pengawasan; dan/atau
    g. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah.
(6) Peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit mengatur:
    a. tata cara akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
    b. kelembagaan dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

c. bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaran Pemerintahan Daerah; dan
d. dukungan penguatan kapasitas terhadap kelompok dan organisasi kemasyarakatan agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(7) Tata cara partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Perda dengan berpedoman pada peraturan pemerintah

Dari aturan tersebut tampak jelas bahwa hak warga negara secara eksplisit mengambil bagian di dalam Pemerintahan dan secara eksplisit hak untuk menentukan arah Pemerintahan baik lewat wakil-wakilnya maupun secara langsung.Oleh karena itu indikator keberhasilan untuk mewujudkan suatu Pemerintahan yang baik itu adalah ada atau tidaknya keterlibatan masyarakat dalam Pemerintahan itu baik secara langsung ataupun tidak langsung dan apakah Pemerintah sudah menyediakan sarana bagi partisipasi masyarakat serta apakah Pemerintah sudah melaksanakan pendidikan politik bagi warga negaranya.Dalam negara berkembang, sering dihadapkan padamasalah integrasi nasional yang sekaligus merupakan kesulitan tersendiri bagi pembangunan sistem politik. Sedangkan masalah integrasi nasional dapat dilihat dari dua dimensi yaitu: dimensi horizontal dan partikal. Dimensi horizontal berupa masalah yang disebabkan karena adanya perbedaan suku, ras, agama, aliran dan lain-lain yang dipengaruhi oleh oleh ikatan primordial yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat kita, yang semua ini mau tidak mau akan membahayakan sekaligus menghambat proses integrasi nasional. Sedangkan dimensi vertikal berupa masalah yang ditimbulkan oleh muncul dan berkembangnya jurang pemisah antara golongan elit nasional yang sangat kecil jumlahnya dengan mayoritas terbesar masyarakat Kondisi ini akan menimbulkan rasa keterasingan anggota masyarakat dari kaum elit yang memimpin. Akibatnya partisipasi masyarakat dalam suatu Pemerintahan yang ada dan berlaku masih sangat rendah, pada gilirannya sistem politik itu tidak berjalan secara maksimal.

Implementasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pmbahasan dan Penetapan APBD pada DPRD Provinsi Jambi

APBD merupakan pencerminan dari program-program kerja Pemerintah daerah selama satu tahun anggaran, untuk melihat kegiatan Pemerintah Daerah dan disatu sisi lagi adalah untuk memanfaatkan dana tersebut dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah dalam Pembangunan Daerah.

Pada dasarnya suatu anggaran daerah dibuat dan direncanakan adalah untuk merealisasikan beberapa tujuan dari anggaran daerah, yaitu :

a. Dari merasionalisasikan sumber-sumber finansial dan meteril yang tersedia disuatu daerah.
b. Anggaran disusun sebagai usaha untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun oleh Pemerintah sebelumnya.
c. Untuk memperinci pengeluaran sumber-sumber menurut obyek pembelanjaan sehingga dapat

mempermudah pengawasan terhadap penggunaan dari penerimaan-penerimaan Pemerintah.

d. Sebagai landasan formil yuridis dari penggunaan sumber-sumber penerimaan serta sebagai alat untuk mengadakan pembatasan-pembatasan penggunaan yang mungkin melebihi ketentuan anggaran.
e. Lebih menekankan lagi pencapaian arah dan tujuan serta strategi yang telah ditetapkan oleh perencanaan induk.
f. Untuk menampung dan menganalisa serta memutuskan beberapa alokasi pembiyaan terhadap pelaksanaan dari seluruh program dan proyek-proyek Pemerintah yang diusulkan oleh aparat pelaksana.

Adapun tujuan APBD dalam penyelenggaraan Pemerintah persfektif administrasi negara yaitu:

a. Menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada rakyatdaerah yang bersangkutan.
b. Merupakan suatu sarana untuk mewujudkan otonomi yangnyata danbertanggung jawab.
c. Memberi isi dan arti kepada tanggung jawab Pemerintah daerah umumnya dan kepala daerah khususnya, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu menggambarkan seluruh kebijaksanaan Pemerintah Daerah.
d. Merupakan suatu sarana untuk melakukan pengawasanterhadap daerah dengan cara yang lebih mudah dan berhasilguna.
e. Merupakan suatu pemberian kuasa kepada kepala daerah untuk melakukan penyelenggaraan keuangan daerah dalam batas-batal tertentu.

Secara garis besar tujuan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Pemerintah Daerah adalah :

a. Memberikan informasi yang digunakan dalam. pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggung jawaban *(accountibility)* dan pengelolaan *(stewardship)*.
b. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

Secara khusus, tujuan APBD oleh Pemerintah Daerah sehubungan dengan penyajian laporan keuangan adalah sebagai berikut :

a. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial Angka pendek unit Pemerintah.
b. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit Pemerintah dan perubahan-perubahan yangterjadi didalamnya,
c. Memberikan informasi keuangan yang memonitor kinerja, telah disepakati, dan ketentuan lain yang disarankan.
d. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh kepemilikan dan pembelanjaan sumber daya daya ekonomi terhadap pencapain tujuan operasional.
e. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional :
   1) Untuk menentukan biaya program, fungsi dan aktifitas sehingga memudahkan analisis dan melakukan perbandingan dengan kriteria yang telah ditetapkan,membandingkan dengan kinerja periode

sebelumnya, dengan kineija unit Pemerintah lainnya.

2) Untuk mengevaluasi tingkat ekonomi dan efisiensi operasi, program, ektivitas, fungsi tertentu di unit Pemerintah.
3) Untuk mengevaluasi tingkat pemeralaan (equity).

Secara garis besar tujuan daripada APBD yaitu sebagai petunjuk bagi Pemerintah untuk melaksanakan kebijakan selama satu tahun anggaran dan menciptakan desentralisasi yang efektif dan efisien, maksudnya agar daerah mengurus rumah tangganya dan menjalankan kebijakan, mampu mandiri dan dapat menjadi sumbangan maksimal terhadap pembangunan nasional, maka daerah tersebut perlu membuat rencana sendiri dan malaksanakan sendiri.

Dalam pembahasan APBD, paling tidak ada beberapa prinsip dasar yang harus diakomodir, yaitu:

a. Transparan.
b. Partisipasif.
c. Disiplin.
d. Keadilan.
e. Efisiensi dan Efektifitas.
f. Rasional dan Terukur.

Prinsif-prinsif ini seharusnya menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pembahasan APBD, sehingga dalam setiap penyusunan APBD sesuai dengan kondisi dan harapan masyarakat. Dalam prinsif transparan dimaksudkan bahwa APBD yang baik hendaknya dapat memberikan informasi tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Prinsif partisipasif, adalah Masyarakat harus dilibatkan dalam setiap proses penganggaran. Pelibatan itu harus dilakukan demi menjamin adanya kesesuaian antara kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan peruntukan anggaran.Dengan adanya partisipasi masyarakat maka mereka juga dapat memainkan peran kontrolnya yang pada akhirnya dapat mencegah dan menemukan praktek korupsi.

Sedangkan prinsif disiplin, dimana anggaran daerah seharusnya berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dalam APBD haruslah menegakkan disiplin anggaran.Disiplin penting untuk mencegah terjadinya pencampuradukkan dan duplikasi anggaran.Disamping itu dalam APBD juga harus tetap disiplin pada waktu implementasiuntuk menghindari kebocoran maupun pemborosan.Keadilan, Pembiayaan Pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retrtbusi yang dibebankan oleh segenap lapisan masyarakat.Oleh karena itu, Pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara riil sehingga dapat dinikmati oleh seluruh warga masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian layanan. Yang dimaksud dengan prinsif efisiensi dan efektifitas adalah dimana setiap dana yang tersedia hams dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menghasilkan peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakata secara maksimal.

Mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari keringat rakyat, maka penggunaannya haruslah efisien dan efektif. Demi mengendalikan thigkat efisiensi dan efektifitas anggaran, dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari setiap proyek yang diprogramkan. Dan yang terakhir

adalah prinsif rasional dan terukur, dimana dalam APBD baik menyangkut sisi pendapatan maupun pengeluaran harus memperhatikan aspek rasionalitas anggaran dan dapat diukur antara jumlah pendapatan yang dianggarkan untuk setiap sumber pendapatan.Artinya bahwa dalam aspek pengeluaran semangat untuk melakukan penghematan pos-pos anggaran yang dicantumkan dalam APBD harus sesuai antara rencana anggaran dengan pendapatan daerah,

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ir. H. Cornelis Buston Ketua DPRD Provinsi Jambi dan juga sebagai Ketua Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi dalam proses pembahasan dan penetapan perda tentang APBD beliau menyatakan bahwa:

Dalam proses pembahasan perda tentang APBD diawali dengan melakukan pembahasan KUA dan PPAS, dengan tahapan penghantaran rancangan KUA dan PPAS oleh Gubernur dalam rapat paripurna, penjajagan Rancangan KUA dan PPAS oleh Badan Anggaran, penjajagan PPAS oleh Komisi-Komisi bersama mitra kerja masing-masing, penyampaian hasil penjajagan PPAS oleh juru bicara Komisi dalam rapat Badan Anggaran dan akan dilanjutkan dengan pembahasan pembahasan, harmonisasi dan finalisasi Rancangan KUA dan PPAS dalam rapat kerja Badan Anggaran bersama TAPD. Dan dalam pengambilan keputusan berupa kesepakatan bersama tentang KUA dan PPAS antara Gubernur dan DPRD dalam rapat paripurna.

Sebagaimana diatur pada Pasal 39 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jambi dinyatakan bahwa:

(1) Pembahasan Perdatentang APBD didahului dengan pembahasan KUA dan PPAS.
(2) DPRD menyusun pokok-pokok pikiran DPRD sebagai saran dan pendapat atau masukan untuk pembahasan Rancangan KUA dan PPAS dari Gubernur.
(3) Pokok pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari hasil Reses DPRD, hasil Dengar Pendapat Umum DPRD, dan sumber lain.
(4) Pembahasan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
    a. penghantaran rancangan KUA dan PPAS oleh Gubernur dalam rapat paripurna;
    b. penjajagan Rancangan KUA dan PPAS oleh Badan Anggaran;
    c. penjajagan PPAS oleh Komisi-Komisi bersama mitra kerja masing-masing;
    d. penyampaian hasil penjajagan PPAS oleh juru bicara Komisi dalam rapat Badan Anggaran;
    e. pembahasan, harmonisasi dan finalisasi Rancangan KUA dan PPAS dalam rapat kerja Badan Anggaran bersama TAPD;
    f. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dikonsultasikan ke Kementrian Dalam Negeri;
    g. Penyampaian Laporan, Saran dan pendapat Badan Anggaran dengan lampiran pendapat fraksi, dalam rapat paripurna;
    h. Pengambilan keputusan berupa kesepakatan bersama tentang KUA dan PPAS

antara Gubernur dan DPRD dalam rapat paripurna;

(5) Pembahasan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penghantaran.

Lebih lamjut pada Pasal 40 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jambi dinyatakan bahwa:

(1) Setelah KUA dan PPAS disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf h, Gubernur mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama.

(2) Rancangan Perdasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Pemerintah Daerah bersama DPRD berdasarkan KUA dan PPAS.

(3) Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui Rancangan Perdasebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.

(4) Atas dasar persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur menyiapkan Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD dan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD.

Sedangkan untuk tahap pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana diatur pada Pasal 41 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jambi dinyatakan bahwa:

(1) Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

(2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. penjelasan Gubernur dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perdatentang APBD;
   b. penjajagan Rancangan Perdatentang APBD oleh Badan Anggaran;
   c. pemandangan umum Fraksi terhadap Rancangan Perdatentang APBD;
   d. tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pemandangan umum Fraksi;
   e. penjelasan lebih lanjut atas pemandangan umum Fraksi oleh Gubernur disampaikan dalam rapat dengar pendapat;
   f. pembahasan Rancangan Perda tentang APBD oleh komisi-komisi bersama mitra kerja masing-masing;
   g. pembahasan, harmonisasi dan finalisasi Rancangan Perda tentang APBD dalam rapat kerja Badan Anggaran bersama dengan TAPD;
   h. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dikonsultasikan ke Kementrian Dalam Negeri:

(3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
      1) penyampaian laporan, saran dan pendapat Badan Anggaran yang berisi tentang proses pembahasan, saran dan pendapat Badan Anggaran,

pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
2) Pendapat Akhir Fraksi;
3) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan
4) pengambilan keputusan berupa persetujuan bersama DPRD dengan Gubernur dalam rapat paripurna.

b. Sambutan Gubernur.

(4) Dalam hal Rancangan Perdatentang APBD tidak mendapat persetujuan dari DPRD, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri.
(5) Dalam hal Rancangan Perda tentang APBD disetujui bersama oleh DPRD dengan Gubernur maka dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah disetujui,Gubernur mengirimkan Rancangan Perda tentang APBD kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.
(6) Hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap Rancangan Perdatentang APBD ditindaklanjuti oleh Badan Anggaran bersama TAPD.
(7) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD.

Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat, Dayat, SH Wakil Ketua Forum YLKI, beliau mengatakan bahwa :

> Kami sebagai LSM dan kelompok masyarakat tidak pernah diajak untuk terlibat dalam proses pembahasan dan penetapan APBD, ada memang beberapa ormas yang diundang dalam penetapan APBD tapi hanya mendengarkan dan tidak dapat memberikan masukan, kritik dan saran ketika proses pembahasan dan penetapan APBD tersebut.

Menurut pendapat Rinusu Sri Mastuti terdapat tiga hak rakyat terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yaitu :

(1) Hak untuk mendapatkan alokasi anggaran yang memadai sebagai upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.
(2) Hak untuk terlibat dalam proses penganggaran, baik dalam tahap perencanaan, pembahasan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.
(3) Hak untuk melakukan kontrol terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), untuk memastikan sejauh mana alokasi anggaran berpihak pada kepentingan rakyat, untuk memastikan dipangkasnya praktek korupsi dalam melaksanakan program, kontrol terhadap proses evaluasi guna menjamin agar temuan penyimpangan anggaran ditindak lanjuti.

Pendapat Rinusu Sri Mastuti di atas sebenarnya sangat logis mengingat salah satu sumber dari APBD adalah pajak/retribusi dari masyarakat.Kontribusi yang telah diberikan masyarakat tentu harus dikembalikan untuk mengangkat kualitas kehidupan mereka melalui aktifitas pembangunan.

Dari sedikit pembahasan di atas penulis melihat bahwa ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dalam pembahasan dan penetapan Rancangan APBD.

Selama ini partisipasi masyarakat hanya terjadi pada saat perencanaan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah di setiap level Pemerintah. Sementara itu pada saat yang sangat penting yakni sesi

pembahasan, ruang partisipasi masyarakat begitu sempit bahkan nyaris tidak ada.

Apabila dalam pembahasan APBD tidak ada partisipasi masyarakat, hal ini akan sangat berpengaruh terhadap hasil yang diharapkan masyarakat. Konsekwensi dari pola pembahasan yang tidak terbuka terhadap masyarakat, sering terjadi ketidaksesuaian kebijakan/ produk dari pembahasan APBD dengan realitas yang terjadi di tengah masyarakat, misahiya tiba-tiba muncul proyek-proyek yang didanai APBD yang sama sekali tidak menyentuh kepentingan masyarakat luas.

Pembahasan Rancangan APBD yang tidak terbuka dan jauh dari akses masyarakat dikhawatirkan akan memicu terjadinya penyelewengan anggaran. Sebagai contoh, tidak jadinya dilakukan pembayaran beasiswa bagi para mahasiswa yang mengambil pendidikan S1, S2 dan S3. Hal ini dibuktikan dengan aksi demonstrasi kelompok masyarakat yang menginginkan tetap dilakukan pembayaran terhadap beasiswa mahasiswa yang telah melakukan proses seleksi. Akan tetapi karena berbenturan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berarti terjadi permasalahan dalam penyusunan APBD 2013 yang dianggap tidak melihat situasi dan kondisi dan perkembangan masyarakat. Ditambah lagi adanya pembangunan pembatalan proyek jembatan layang yang tidak jadi dilakukan pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sofyan Ali, SH., anggota DPRD Provinsi Jambi mengatakan bahwa:

> Anggota DPRD merupakan wakil dari rakyat, dan membawa aspirasi rakyat dan tidak mungkin meninggalkan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, ruang partisipasi dibuka secara lebar kepada masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan khususnya dalam pembentukan APBD yang memang anggaran tersebut adalah untuk kepentingan publik.

Artinya, pernyataan anggota DPRD Provinsi Jambi telah memberikan ruang kepada publik dalam pembentukan APBD Provinsi Jambi. Hal ini sesuai dengan Pasal 159 Peraturan DPRD Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jambi yang menyatakan bahwa: "Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, anggota DPRD, menyerap dan menindaklanjuti pengaduan dan/ atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD".

Memang, DPRD telah memberikan ruang luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi hingga tahap pembahasan bahkan pada tahap penetapan Rancangan APBD, akan tetapi khusus dalam proses pembahasan dan penetapan APBD masyarakat tidak ada ruang khusus untuk menyampaikan aspirasi, sehingga terkesan masyarakat hanya di undang untuk mendengarkan proses pembahasan dan penetapan APBD tersebut. Oleh karena itu, ini perlu adanya komitmen dari anggota DPRD secara kelembagaan membuka ruang untuk itu.

Komitmen politik itu sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undnagan sudah sangat jelas bahwa DPRD lah sebagai kunci utama partisipasi tersebut dapat implementasikan.Alasannya;

> (...) Bagi anggota badan legislatif terbuka kesempatan untuk bertindak sebagai pembawa suara rakyat dan mengajukan perasaan-perasaan dan pandangan-pandangan yang berkembang secara dinamis dalam masyaralat rarnai. Dengan demikian "gap" antara yang memerintah dan yang diperintah dapat diperkecil

Berpijak dari pemikiran tersebut penulis menilai bahwa komitmen politik anggota DPRD secara kelembagaan merupakan kemestian untuk mencapai tujuan otonomi daerah yang diharapkan. Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat Bapak Z. Arifin Ketua Forum Intelektual Peduli Jambi beliau mengatakan bahwa:

> Sebagai forum kelompok masyarakat yang mendengar dan menyerap anspirasi masyarakat di lapangan, beberapa kali kami diundang untuk terlibat dalam proses pembahasan dan penetapan APBD, sepanjang yang saya tahu ada beberapa ormas lain yang diundang dalam pembahasan dan penetapan APBD. Akan tetapi kami diminta hanya mendengarkan tanpa diminta masukan. Oleh karena yang menentukan siapa yang dihadirkan pada saat pembahasan dan penetapan APBD, adalah DPRD sendiri maka saya dapat menilai ada kepentingan politik dalam ruang tersebut. Tentunya mereka lebih menyetujui tanpa memasukan saran dan kritik atas kepentingan masyarakat yang sebenarnya.

Selain permasalahan interen DPRD yang terpengaruhi tekanan kepentingan polititk, kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemerintahan juga masih jauh dari harapan. Hanya kelompok tertentu dari elemen masyarakat saja yang mau tahu dan mau untuk ikut berpartisipasi dalam urusan Pemerintahan khususnya dalam pembahasan APBD.Seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Organisai Kemasyarakatan (Ormas) Organisasi Kepemudaan (OKP) Mahasiswa dan Akademisi. Begitu pula LSM, Ormas ataupun OKP yang dilibatkan yang diminta hanya sebagai pendengar guna memenuhi syarat administrasi dan prosedural belaka.

Bahkan dari akademisipun dilibatkan secara tekhnis saja yakni dalam hal pembentukan rancangan, bukan pada pembahasan terlebih penetapan, sebagaimana dijelaskan oleh salah satu akademisi bapak Dr.Usman,SH,MH bahwa:

> yang biasa terjadi adalah akademisi diminta pihak pemerintah daerah untuk membuat naskah rancangan sebuah peraturan, bukan dilibatkan untuk menyampaikan anspirasinya sebagai wakil masyarakat yang memiliki kelebihan intelektual dibidang tertentu. Maka sangat penting sesungguhnya peran akademisi dalam membuat rancangan tersebut, diupayakan rangcangan yang dihasilkan sarat dengan kepentingan masyarakat bukan karena tekanan kepentingan politik.

Selain dari hal tersebut, sebenarnya pada tahan pembahasan sebagaimana dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menyebutkan bahwa hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai Peraturan Tatib DPR/DPRD. Pada tahap ini masyarakat dibolehkan menyampaikan anspirasinya pada forum dengar pendapat yang digelar DPRD.

Masyarakat secara umum masih bersipat apatis terhadap segala persoalan pemerintahan umumnya dan menyangkut pembahasan APBD khususnya, baik untuk terlibat secara langsung maupun mengetahui dari media massa. Sebingga membuat pemberdayaan masyarakat untuk bersikap kritis tidak berjalan. Dan ruang partisipasi masyarakat yang dibuka belum bisa terlaksana sama secara optimal. Dari berbagai persoalan itu pada akhirnya yang terbentuk adalah aturan ataupun hukum-hukum yang lebih kepada hukum yang bersifat represip dan jauh dari hukum yang responsip.

Dari paparan diatas posisi lembaga partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan benar-benar dihargai. Namun persoalannya, masih belum lengkapnya aturan ditingkat daerah mengenai hal tersebut. Oleh karena itu akan lebih baik jika kedepannya dibuat aturan khusus mengenai mekanisme partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Masalah lainnya adalah dalam hal mengkomunikasikan hak masyarakat untuk berpatisipasi serta membangkitkan motivasi masyarakat untuk terlibat dalam pembentukan peraturan khususnya dalam pembahasan APBD tersebut. Untuk itu perlu komunikasi hukum. Tanpa komunikasi hukum yang baik akan sulit digalang partisipasi masyarakat meskipun peraturan telah memberi ruang untuk itu.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Partisipasi masyarakat dalam proses pembahasan dan penetapan APBD memang sudah ada, akan tetapi belum berjalan secara maksimal, sehingga sering terjadi kontraproduksi antara kepentingan masyarakat dan kepentingan politik Pemerintah. Dalam pertentangan tersebut masyarakatlah yang menjadi korban, yang sering diabaikan aspirasinya dan tentu saja program pembangunan yang dilaksanakan cenderung tidak efisien dan efektif. Hal ini tentu saja bertentang dengan prinsip-prinsip demokrasi dan tujuan otonomi daerah yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Ada beberapa alasan tentang lemahnya partisipasi masyarakat dalam pembahasan dan penetapan APBD yaitu :

a. Dari sisi peraturan perundang-undangan sudah dibuka ruang untuk itu. Partisipasi tersebut telah dimuat dalam Tata Tertib Anggota DPRD,namun partisipasi tersebut belum diatur secara khusus dan tegas terkait mekanisme jalannya partisipasi tersebut dan belum berjalan secara efektif dalam proses pembahasan dan penetapan APBD di DPRD Provinsi Jamb.
b. Lemahnya komitmen politik anggota DPRD untuk mengadakan partisipasi masyarakat dalam proses pembahasan dan penetapanAPBD.
c. Lemahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembahasan dan penetapan APBD.

Saran.

Adapun saran yang dapat penulis tuangkan mengenai fungsi DPRD dalam proses pembahasandan penetapan APBD adalah sebagai berikut: Sebenarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan secara tegas mengenai pertisipasi masyarakat dalam pembahasan dan penetapan

APBD akan tetapi kenyataannya hal tersebut tidak berjalan dengan baik. Peraturan Tata Tertib DPRD juga telah membukan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi namun belum berjalan secara efektif, sehingga perlu ada kemauan politik DPRD untuk membuka peluang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan yang lebih penting lagi kesadaran masyarakat bahwa APBD itu merupakan hak dan kewajiban bagi mereka. Selanjutnya penulis menyarankan perlu juga dibuat peraturan khusus terkait mekanisme atas implementasi partisipasi masyarakat tersebut, agar ruang pertisipasi masyarakat ini memiliki payung hukum yang lebih tegas lagi. Dibutuhkan pula partisipasi masyarakat ini adalah dari masyarakat yang secara intelektual memiliki pengetahuan terkait dengan bidangnya, sehingga masukan dari mereka merupakan kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Bukan partisipasi masyarakat yang ditentukan oleh tekanan politik yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Shomad. *Membangun Kota Memberdayakan Masyarakat, Visi Sosial Politik, Ekonomi dan Budaya Legislatif, Eksekutif Kota Jambi-DPRD Kota Jambi*, Lembaga Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta, 2003.

Arifin Rahman. *Sistem Politik Indonesia dalam Persfektif struktural Fungsional,* Surabaya, 1998.

Bambang Yudoyono. *Otonomi Daerah, Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD.* Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001.

B.N. Marbun. *Kamus Politik*. Cetakan Pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.

Fauzy Syam. *Parlemen Strengthning whorkshop.*Pusat Studi Hukum dan Perundang-undangan (PSHP). Universitas Jambi, 2000.

Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.*Cetakan ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1978.

Philipe Nonet dan Philip Sezk-nick, *Law adn Cociety in Transition : Toward Responsif law*, Newyork, Harper Cholopon Books , 1978

Rinusu dan Sri Mastuti.*Panduan Praktis Mengontrol APED.*Edisi Revisi,FES, Jakarta, 2003.

Rasjidi ,Lili. *Dasar Filsafat Hukum,* Alumni, Bandung, 1985

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Setelah Amandemen.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan.